

DAMPAK HUKUM TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (STUDI PENETAPAN NOMOR 78/PDT.P/2023/PN KDS)

Seno Andreyanto^a, Anny Rosiana M^b, Naili Azizah^{c,*}

^aMahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus

^{b,c}Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus

Email : nailiazizah@umkudus.ac.id

Abstrak

Pengangkatan anak mengutamakan pada kesadaran solidaritas sosial, yang berarti sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena orang tua kandungnya dalam keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan tujuan mendapatkan anak karena belum atau tidak dikaruniai seorang anak. Menurut pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak juncto Peraturan Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan dampak Hukum terhadap permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kudus. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul dalam permohonan penetapan pengangkatan anak angkat yaitu terciptanya hak dan kewajiban, seperti kewajiban orang tua angkat untuk memelihara dan mendidikan anak angkat selayaknya anak kandung sendiri.

KATA KUNCI : Dampak Hukum, Permohonan Penetapan Anak

Abstract

Adoption prioritizes awareness of social solidarity, which means a person's willingness and sincerity to take over the responsibility for looking after a child because their biological parents are unable or incapable of raising and educating them with the aim of having a child because they have not or have not been blessed with a child. According to article 1 point 9 of Law Number 23 of 2022 concerning child protection in conjunction with Regulation Number 54 of 2007 concerning the implementation of child adoption. This research aims to determine the legal process and impact on requests for adoption determination at the Kudus District Court. This research uses analytical descriptive research. The results of this research show that the legal consequences that arise in the application for adoption of an adopted child are the creation of rights and obligations, such as the obligation of adoptive parents to care for and educate the adopted child as if they were their own biological child.

Keywords: Legal Impact, Application for Determination of Children

I. PENDAHULUAN

Pengangkatan anak mengutamakan pada kesadaran solidaritas sosial, yang berarti sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena orang tua kandungnya dalam keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan tujuan mendapatkan anak karena belum atau tidak dikaruniai seorang anak. Menurut pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan anak juncto Peraturan Nomor 54 tahun 2007

tentang pelaksanaan pengangkatan anak disebutkan dalam pasal 1 butir 1, bahwa: "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan". (Peraturan Pemerintah, 2007)

Kondisi pengangkatan anak yang ada dalam masyarakat kita tidak sesuai dengan yang seharusnya, masih banyaknya orang-

orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada, demi mencari keuntungan sendiri dan kelancaran proses yang mereka lakukan bahkan dengan memalsukan identitas asal anak dengan memalsukan akte lahir anak, hal tersebut dilakukan untuk menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang diangkatnya. Padahal dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, dan dalam undang-undang nomor 4

Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan pula bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Namun proses pengangkatan anak yang semacam itu sampai saat ini masih banyak dilakukan karena kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengenai pengangkatan anak yang sah.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dampak hukum terhadap permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kudus (Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Kds)".

II. LANDASAN TEORI

A. Pengadilan Negeri

UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

B. Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Thun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu juga ada keputusan Meteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun kecuali bagi mereka yang dinyatakan dengan dokter ahli kandungan bahwa tidak mungkin mempunyai anak atau melahirkan anak dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak calon orang tua angkat harus dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah- rendahnya lurah atau kepala desa. Keputusan menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial. Dalam SEMA diatur terkait cara mengadopsi anak, yang menyatakan bahwa pengabdopsian anak harus terlebih dahulu mengajukan permohhongan pengesahan atau pengangkatan kepada pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan tersebut bias secara lisan maupun tertulis, dan diajukan kepada panitera. Adapun isi dari pemohonan tersebut adalah motivasi mengangkat anak yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut dan penggambaran kemungkinan kehidupan anak dimasa yang akan dating (Husnah, 2015).

C. Dampak Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak bisa memunculkan dampak hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Dalam hukum adat terdapat perbedaan dampak hukum dari pengangkatan anak seperti penggunaan nama, warisan, hingga kedudukan dalam keluarga. Seorang anak angkat memiliki hak-hak yuridis dalam rangka hukum waris, yaitu

menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris baik material (rumah, sawah, kebun, dan lainlain) maupun immaterial seperti gelar adat, kedudukan adat, dan martabat keturunan. Hak-hak sosial seperti menghadiri upacara adat, cara berpakaian tertentu ditempat tertentu yang diselipi penghormatan (Samosir 2013:275–76)

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini (Muhammad Syahrudin, 2022).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur penetapan permohonan pengesahan pengangkatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kudus

Jika melihat Prosedur pengangkatan anak yang sah di Indonesia dan penetapan serta status hukum anak angkat yang berlaku di Indonesia, dapat dilihat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yakni:

1. Staatsblad Tahun 1971 Nomor 129
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun
3. Prosedur pengangkatan anak dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
4. Prosedur pengangkatan anak dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.
5. Prosedur pengangkatan anak angkat dalam hukum adat Dalam hukum adat dikenal dua macam pengangkatan anak (Sugangga, 2015), yaitu :
 - a. Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan

tunai artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadiri segenap keluarga, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). Akibat hukum putus, hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua aslinya.

- b. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat.

B. Alasan permohonan penetapan pengangkatan anak orang yang beragama islam di pengadilan negeri Kudus

Memperhatikan dan mengurus anak sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak (anak angkat) di Indonesia menjadi sangat penting. Dalam undang-undang perlindungan anak telah digariskan kewajiban dan tanggung jawab tersebut diatur pada bab IV mulai pasal 20 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yaitu Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. (Fauzan, 2015)

Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak angkat dimaksud terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya.
- 7) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 8) setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan.
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh

orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan diri dari penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung kekerasan dkk.

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang harus dilaksanakan oleh seorang anak, yang dijelaskan dalam pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Dampak Hukum Yang Muncul dalam Penetapan Anak Angkat

Berdasarkan hukum adat apabila memakai lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang perantau, jawa misalnya. Pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan talimkeluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.

Jika dilihat dalam hukum islam, pengangkatan anak tidak membawa dampak hukum dalam hal hubungan darah, hubungan waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama ayah kandungnya, sementara dalam staatsblad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat.

Hal ini dapat diartikan bahwa akibat dari pengangkatan anak tersebut maka terputuslah segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak. Dan secara langsung hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui asal usulnya. Karena itu, orang tua angkat wajib menjelaskan tentang asal mausalnya kepada si anak angkat, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada orang tua kandungnya, hal itu jarang sekali terjadi.

“suatu penetapan wasiat khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak atau memberikannya hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”

Pemberian hibah wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil. Maksudnya bila pemberian hibah tersebut memiliki nilai yang terlalu besar, sehingga mengurangi hak ahli waris sah, maka nominalnya harus dikurangi. Disisi lain apabila orang tua angkat yang merupakan penghibah telah mewasiatkan ketentuan lain, maka pemberian harta berjumlah besar dapat dilakukan. Pengaturan mengenai hal ini tertuang pada ketentuan pasal 972 KUHPerdata yang menyebutkan: *“apabila warisan tidak seluruhnya atau untuk sebagian diterimanya, atau apabila warisan diterimanya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan, dan yang ini mencakup guna memenuhi segala wasiat, maka hibah-hibah itu dalam keseimbangan dengan besarnya harus dikurangi kecuali yang mewariskan tentang hal ini, telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat wasiatnya”*.

D. Penetapan pengangkatan anak ditinjau dari nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian

Pengertian tiga (3) nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian yaitu agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah mengenai hukum itu sendiri yang

memuat tentang norma atau pedoman hidup manusia dalam bertindak dan berperilaku yang berisi tentang anjuran, larangan, serta sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya.

Nilai dasar yang pertama adalah keadilan hukum, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentra dan dominan kedudukan dan perasaan dari nilai keadilan hukum. Keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan. (Rasjuddin, 2018)

Keadilan juga merupakan keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada setiap orang secara proposional, tetapi juga bias berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir diruang hampa. Dia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi kemampuan yang disebabkan oleh potensi-potensi negative yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimana juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan.

Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bias saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum yang dianggap tidak baik. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri

V. KESIMPULAN

1. Mekanisme atau prosedur pendapatan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang berlaku di pengadilan Negeri Kudus yaitu :
 - a. Tahap sebelum dilaksanakan pengangkatan anak.
 - b. Tahap pelaksanaan persidangan pengangkatan anak.
 - c. Tahappencatatan pengangkatan anak.
2. Alasan pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak bagi yang beragama islam di pengadilan negeri kudus karena kualifikasi perkaranya bukan pengangkatan anak akan tetapi penetapan pengangkatan anak artinya peristiwa hukum pengangkatan anaknya sudah ada menurut adat kebiasaan dan terjadi sebelum ditetapkan hakim di pengadilan sehingga pemohon dapat memilih di pengadilan negeri atau pengadilan agama dalam hal inu pemohon memilih di pengadilan negeri.
3. Akibat hukum yang muncul dalam pengesahan penetapan anak angkat yaitu akan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, sehingga sama-sama menimbulkan hak dan kewajiban, seperti kewajiban orang tua angkat kandung sendiri, serta berkewajiban anak angkat untuk menghormati dan menghargai orang tua angkat selayaknya orang tua kandung sendiri dan juga menimbulkan hak mewaris terhadap harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad fauzi, Baiatun Nisa, D. N., Fitri Abdillah, A A Gde Satia Utama, C. Z., Rini Nuraini, Dini Silvi Purnia, I. S., Tiolina Evi, S. D. H. P., & Sumartiningsih, M. S. (2022). *Metodologi Penelitian*. CV. Pena Persada.
- Anggriawan, T. P. (2021). Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 1–14.
- Ardiansyah, T. R. (2019). *Akibat Hukum Terhadap Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Kudus*.
- Dahlan, K., & Chandra, A. E. (2021). Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10609>
- Dr. Rusli Pandika, S.H., L. . (2018). *Hukum Pengangkatan Anak* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Fauzan, A. S. A. dan H. M. (2015). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (p. 219).
- Hidayat. (2014). *metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif, dan R&D*. Salemba Medika.
- Husnah, H. (2015). *Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Indonesia Judul Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Indonesia*.
- Jeremy David Montolalu. (2021). Penerapan Sanksi Administratif Kepada Pengelola Sampah Yang Melanggar Ketentuan Persyaratan Yang Ditetapkan Dalam Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Lex Administratum*, IX(2), 135–145. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33185>
- Lubis, M. S., Soekanto, S., & Hukum, P. P. (2011). Teori Tujuan Hukum. 10–18.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian*

Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris. CV. Dotplus.

- Nasution, A. (2019). Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 14.
- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 940–950.
- Rais, M., Pengadilan, H., Sintang, A., & Barat, K. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 183(2), 183–200.
- Rasjuddin. (2018). *Hubungan 3 Tujuan Hukum Kepastian Hukum*.
- Sompie, E. (2017). Kajian Yuridis Pengangkatan Anak dalam Upaya Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, V(2), 164–171.
- Sugangga, I. (2015). *Hukum Waris Adat*. Universitas Diponegoro.
- Sutarto, S. (2013). *Hukum Acara Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Undang-undang. (1979). *Undang- undang (UU) tentang Kesejahteraan Anak*.